



**SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/015/SPK-PNF/DPMPTSP.02/VI/2020

**1. Mengingat:**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**2. Memperhatikan:**

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Melati Mekar nomor resi C70C87 tanggal permohonan 29 Mei 2020;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 530/1080/DISDIKBUD.03 tanggal 23 Juni 2020.

**3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:**

Nama Pimpinan : NURWAHIDAH, S.Pi., M.Pd

Nama Lembaga : **PKBM MELATI MEKAR**

Kegiatan Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	:	P2970342
Hasil Penilaian Kinerja	:	C
Jenis Program yang diusulkan	:	Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Keaksaraan Fungsional, Taman Bacaan Masyarakat, Tata Boga dan Life Skill
Alamat Lembaga	:	Jl. Cumi-Cumi, RT. 01, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan
Nomor Telepon	:	081258348205
Masa Berlaku	:	<b>26 Juni 2020 - 25 Juni 2024</b>

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
  - Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin Penyelenggaraan dicabut;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku

Dikeluarkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 26 Juni 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19790810 199802 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BONTANG**



Tembusan kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
- Inspektorat Daerah Kota Bontang
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
- Camat Bontang Selatan
- Lurah Tanjung Laut Indah

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.